



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln.Pramuka No. 5 Telp. (0294) 381457 / 391566 Fax (0294) 382440
K E N D A L

Kode Pos : 51314

Kendal, 8 Nopember 2011

Nomor : 421.1/ ~~2000~~ /2011.

Lamp. : - o -

Hal : Ijin Operasional

Kepada Yth.

Pengurus TK Cahaya Pertiwi

di

Desa Kalilumpang Kec. Patean

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari pengurus **TK Cahaya Pertiwi** Kecamatan Patean Nomor 02/PAM.TK/2010 Tanggal 25 Desember 2011;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Dinas DIKPORA Kecamatan Patean Nomor 421.1/268.10 Tanggal 25 Desember 2010;
3. Surat Rekomendasi Camat Patean Nomor : 050/19/I/2010/Ptn Tanggal 25 Desember 2010;
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Kalilumpang Kecamatan Patean Nomor Tanggal 25 Desember 2010;

Dengan ini diberitahukan bahwa :

5. Menyetujui **Ijin Operasional** sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 5.1. Nama Sekolah : **TK Cahaya Pertiwi**
 - 5.2. NIS / NSS / NPSN :
 - 5.3. Lokasi Sekolah
 - 5.3.1. Desa/Kel. : **Kalilumpang**
 - 5.3.2. Kecamatan : **Patean**
 - 5.3.3. Kabupaten : **Kendal**
6. Alamat : **Dk. Kadikulo RT.02 RW.01 Ds. Kalilumpang Kec. Patean**
7. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
8. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah persetujuan ini Saudara diharap mengajukan usul pendirian sekolah dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana pasal 4 Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kendal,
Kabid PMPTK



DWI AN T O. S.Pd, MSi
Pembina

NIP.19630703 1986 01 1 004

Tembusan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ka. Subdin Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Bupati Kendal di Kendal;
5. Camat Patean di Patean;
6. Kepala UPTD Dinas DIKPORA Kecamatan Patean;
7. Kepala Desa Kalilumpang Kecamatan Patean;
8. **Kepala TK Cahaya Pertiwi;**
9. Pertinggal.